

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan banyaknya warganya yang menjadi pengusaha dan atau pengrajin mebel dan seni ukir (seni ukir patung, kaligrafi, dll) yang merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah dibidang ekonomi. “Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”<sup>1</sup>.

Mebel Jepara sudah tidak diragukan lagi kualitasnya baik di dalam maupun di luar negeri. Selain menggunakan material bermutu tinggi seperti kayu jati, mebel Jepara juga memiliki desain yang khas. Dengan ukiran yang indah, mebel Jepara tidak hanya menjadi furnitur yang memiliki nilai guna, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Meski begitu, pengrajin mebel Jepara tetap berinovasi menghadirkan desain terbaru agar tidak ketinggalan zaman.

Salah satu pihak yang berperan dalam pengembangan perusahaan furniture adalah buruh amplas kayu yang berperan langsung dalam *finishing* barang mebel, untuk itu perlu adanya perlindungan kerja berupa perjanjian seperti yang tertera dalam hukum perdata untuk mendapatkan bantuan dari orang lain maka dapat

---

<sup>1</sup> Drs. Soetrisno, Dalam bukunya Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Terbitan Ke-2, Halaman 279, Penerbit Andi Offset.

dilakukan suatu perjanjian antara orang yang membutuhkan bantuan dengan orang yang akan melakukan bantuan untuk memenuhi tujuan tersebut, dengan adanya kemungkinan orang yang melakukan bantuan tersebut mendapatkan imbalan berupa upah, sehingga timbulah hubungan kerja. Perjanjian inilah yang dinamakan dengan perjanjian kerja<sup>2</sup>.

Dalam peraturan Pemerintah terbaru, Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>3</sup> Selanjutnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.<sup>4</sup>

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Pasal 1320 jo Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUH Perdata, suatu perjanjian kerja harus berdasarkan suatu sebab yang halal. Maksud sebab

---

<sup>2</sup> Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUH Perdata

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (10) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (13) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

disini adalah tujuan atau maksud yang dikehendaki dari suatu perjanjian kerja.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan halal adalah isi perjanjian kerja tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang, Keselamatan dan ketertiban umum.

Sesuai dengan syarat syarat di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada penyelesaian masalah yang dimana kedua pihak harus saling sepakat dan saling menguntungkan sehingga muncul kewajiban dan hak antara pengusaha dengan buruh/pekerja yang harus di penuhi dengan demikian jika pekerja/buruh telah melaksanakan kewajiban dalam bekerja tentunya di sisi yang lain pengusaha pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak para buruh/pekerja yang berkaitan salah satunya dengan kesejahteraan buruh/pekerja seperti membayarkan upah pada pekerja/buruh sesuai dengan yang diperjanjikan.

Upah merupakan hal yang paling penting dalam memenuhi hak kesejahteraan buruh/pekerja, karena itu penulis berpendapat bahwa tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerjaa, maka kesejahteraan pekerja tidak tercapai.

Upah adalah pemenuhan hak pegawai berupa uang dan dalam bentuk lainnya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban bagi seorang pekerja. Pembayaran upah dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan (upah tugas atau upah borongan) atau dalam hitungan jam atau hatian (kerja upahan)

---

<sup>6</sup> Pasal 1320 jo Pasal 1335-Pasal 1337 KUH Perdata

atau yang lebih mudah, yakni dihitung berdasarkan jumlah kerja yang terselesaikan. Upah adakah bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha.

Salah satu contoh permasalahan buruh kontrak atau tidak tetap adalah tukang amplas adalah salah satu tenaga dimana mempunyai peran penting dalam penyempurnaan produk dalam industri mebel. Pekerja sektor bawah, terutama yang bekerja pada industri kecil dan menengah, belum menerima gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020, hal ini disebabkan memang tidak semua pemilik IKM mampu memenuhi besaran UMK tersebut. Oleh sebab itu banyak perusahaan mebel yang belum bisa memenuhi sebesar Rp.2.107.000, terutama untuk pekerja rendahan seperti tukang amplas dan pekerja serabutan<sup>7</sup>.

Tenaga amplas di sektor mebel Jepara banyak didominasi tenaga perempuan. Para perempuan dimasyarakat cenderung mencari pekerja ketika pendapatan suami tidak dapat mencukupi, sehingga mereka khawatir kehidupan ekonomi keluarga akan terganggu. Selain itu keterlibatan wanita dalam industri dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. Tekanan ekonomi, misalnya kebutuhan ekonomi yang tidak dapat tercukupi hanya oleh penghasilan suami, sehingga istri ikut membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja, misalnya mereka terbiasa membantu orang-orang disekitarnya yang mengusahakan mebel.

---

<sup>7</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/11/22/090200926/daftar-lengkapprincian-umk-di-35-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-di-2021?page=all>, diakses pada hari Kamis, 1 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

3. Tidak ada peluang kerja lain yang sesuai dengan ketrampilannya.
4. Dalam perekrutannya tidak seperti merekrut pegawai diperusahaan besar dan perusahaan disektor lain. mereka tidak harus membuat lamaran dengan persyaratan dan prosedur tertentu, tetapi hanya dengan cara lisan, seperti tawar menawar pada saat berbelanja dipasar

Berdasarkan informasi peneliti dari sekumpulan pengusaha mebel di Kabupaten Jepara didapatkan bahwa upah yang diterima tukang ampas adalah 40.000 ribu sampai 50.000 per hari untuk 5 hari kerja tiap minggunya. Mereka juga menyetujui pembayaran upah tersebut, meskipun jauh dari UMK, mereka tidak memperdulikan itu karena mereka hanya berfikir bisa bekerja, memperoleh upah setiap minggunya, tanpa menggunakan aturan-aturan yang mereka anggap rumit.

Dengan keadaan seperti yang tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa tukang amplas dari dahulu sampai sekarang masih dalam keadaan dimana kesejahteraanya di bawah pekerja/buruh lainnya. Dengan upah jauh dibawah UMK dan tanpa satu upaya untuk memperbaiki mengapa hal seperti itu berlangsung terus menerus. Berikut adalah UMK Seluruh Daerah di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1  
Daftar UMK Daerah di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Daerah	UMK
1.	Kota Semarang	Rp 2.810.025,-
2.	Kabupaten Demak	Rp 2.511.526,-
3.	Kabupaten Kendal	Rp 2.335.735,-
4.	Kabupaten Semarang	Rp 2.302.797,-
5.	Kota Salatiga	Rp 2.101.457,-
6.	Kabupaten Grobogan	Rp 1.890.000,-
7.	Kabupaten Blora	Rp 1.894.000.-
8.	Kabupaten Kudus	Rp 2.290.995,-
9.	Kabupaten Jepara	Rp 2.107.000,-

No	Nama Daerah	UMK
10.	Kabupaten Pati	Rp 1.953.000,-
11.	Kabupaten Rembang	Rp 1.861.000,-
12.	Kabupaten Boyolali	Rp 2.000.000,-
13.	Kota Surakarta	Rp 2.013.810,-
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1.986.450,-
15.	Kabupaten Sragen	Rp 1.829.500,-
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp 2.054.040,-
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp 1.827.000,-
18.	Kabupaten Klaten	Rp 2.011.514,-
19.	Kota Magelang	Rp 1.914.000,-
20.	Kabupaten Magelang	Rp 2.075.000,-
21.	Kabupaten Purworejo	Rp 1.905.400,-
22.	Kabupaten Temanggung	Rp 1.885.000
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp 1.920.000
24.	Kabupaten Kebumen	Rp 1.895.000
25.	Kabupaten Banyumas	Rp 1.970.000
26.	Kabupaten Cilacap	Rp 2.228.904
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp 1.805.000
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp 1.988.000
29.	Kabupaten Batang	Rp 2.129.117
30.	Kota Pekalongan	Rp 2.139.754
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp 2.084.155
32.	Kabupaten Pemalang	Rp 1.926.000
33.	Kota Tegal	Rp 1.982.750
34.	Kabupaten Tegal	Rp 1.958.000
35.	Kabupaten Brebes	Rp 1.866.722

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang UMK di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Penulis berpendapat bahwa Pemerintah hanya melaksanakan mediasi dengan pengusaha terkait tentang masalah pengupahan tukang amplas sehingga permasalahan tentang kelayakan upah minimum yang tidak pernah terjadi kesepakatan antara pihak buruh dan pengusaha sepertinya tidak pernah selesai karena Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Jepara belum secara tegas membuat regulasi yang dapat melindungi keberadaan tukang amplas ini

Oleh sebab itu dengan paparan tersebut diatas, maka saya ingin menggali lebih lanjut mengapa hal itu terjadi dan berkeinginan meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UPAH BURUH/PEKERJA AMPLAS KAYU INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Mengapa upah buruh amplas lebih rendah dibanding dengan upah buruh lainnya diperusahaan kerajinan mebel di Kabupaten Jepara?
2. Apa upaya dari Pemerintah Kabupaten jepara untuk dapat mendorong kenaikan upah tukang amplas tersebut?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab mengapa upah buruh tukang amplas ini lebih rendah disbanding dengan upah buruh lainnya;
2. Untuk mengetahui sejauh manakah peran pemerintah untuk melindungi buruh tukang amplas agar mendapatkan upah sama dengan buruh lainnya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran

khususnya terhadap hukum perdata mengenai upah tenaga kerja dalam penelitian ini adalah buruh amplas di Kabupaten Jepara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan terkait hukum perdata mengenai upah tenaga kerja

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang ketenaga kerjaan tentang kesenjangan upah buruh tukang amplas dibanding buruh lainnya
- b. Bagi Masyarakat agar penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan tentang upah buruh amplas yang selama ini mereka tidak ketahui.
- c. Bagi pemangku kebijakan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan/regulasi untuk pengupahan tukang amplas agar lebih layak.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>8</sup> Sedangkan

---

<sup>8</sup> Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10



yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>9</sup> Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>10</sup> Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah upah buruh amplas yang rendah.

## 2. Pengupahan

Dalam Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengupahan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

---

<sup>9</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada hari Jumat, 9 Juli 2021 pukul 12.01 WIB

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Meskipun tidak semua perusahaan bisa menerapkan dari sisi pemberian upah pada pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama perusahaan-perusahaan kecil jadi di dalam hal ini pemerintah seharusnya bisa lebih baik lagi agar pekerja/buruh bisa menerima upah yang lebih baik lagi.

Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim disebut upah minimum bisa berwujud upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota, Satau sektoral.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 66 Ayat (2)

Sesuai dengan namanya upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar jangan sampai upah yang diterima oleh pekerja dibawah standar sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Pasal 88 Ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

### 3. Tenaga kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.” Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur 19 tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Siamanjuntak, Payaman J., 1939 Pengantar ekonomi sumber daya manusia Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditentukan.

#### 4. Pekerja/buruh

Buruh/pekerja, adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buruh memiliki arti orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja.<sup>14</sup>

Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut buruh.

Dapat kita simpulkan buruh adalah tenaga kerja yang telah bekerja pada orang lain dan telah memiliki gaji.

#### 5. Industri Mebel

Menurut Parlin Sitorus, pengarang buku Teori Lokasi Industri menyebutkan bahwa industri dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit, industri dalam arti luas adalah suatu himpunan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang bersifat substitansi dekat yang memiliki elastisitas permintaan yang relative positif tinggi, sedangkan dalam arti sempit industri adalah sebagai suatu

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (10) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

himpunan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang bersifat homogen.<sup>15</sup>

Dengan mengacu Kamus Bahasa Indonesia, mebel dengan pengertian perabot berasal dari bahasa jawa yaitu perkakas, sedangkan dalam bahasa Inggris *furniture* adalah mebel yang mempunyai pengertian pelengkap seperti meja, kursi, almari.

Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari duduk, tidur, bekerja, makan, bermain, dan sebagainya, yang memberi kenyamanan dan keindahan<sup>16</sup>.

Penulis berpendapat bahwa industri mebel adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang bersifat homogen yang berupa pengertian perabot berasal dari kayu yang di gunakan untuk kehidupan sehari hari

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* pada dasarnya merupakan sarana fundamental untuk memahami kesulitan dan berupaya menemukan pemecahan masalah secara ilmiah. Kesulitan yang dihadapi dalam memahami dan memecahkan masalah dapat ditinjau dari dua sebab, pertama peneliti kurang memahami bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang dihadapi, kedua peneliti kekurangan fakta dan bahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Untuk melaksanakan penelitian yang baik, dalam memahami dan memecahkan masalah,

---

<sup>15</sup> Parlin Sitorus, Teori Lokasi Industri, (Jakarta: Universitas Trisakti press, 1996), Hal.4

<sup>16</sup> Baryl. 1997. Mebel Dan Furniture. Jogjakarta: Media Presindo Hal 26

disamping memerlukan fasilitas material dan fisik guna menunjang kelancaran penelitian, juga diperlukan sikap mental dan kemampuan psikis tertentu, antara lain kemampuan berfikir logis, obyektif, serta dapat bertindak secara praktis.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

- a. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian *yuridis empiris*. Secara garis besar penelitian yuridis empiris ini disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>
- b. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat keseluruhan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>18</sup>

Penulis akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* mengambil data lapangan dengan mengacu pada peraturan perundangan dan atau daerah Spesifikasi Penelitian Penelitian

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

<sup>18</sup> Zainuddin, 2006, Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika Hal. 66.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang saya gunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kerja untuk para pekerja/buruh amblas. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat, karya manusia, dan gejala-gejala lainnya.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung narasumber terkait yaitu tukang amblas di lapangan dan pihak-pihak yang bersangkutan (Perusahaan dan Dinas terkait).

### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yaitu berasal dari bahan-bahan pustaka dan sample dokumen-

dokumen tertulis yang berupa perjanjian kerja antara pekerja/buruh (tukang amplas) dengan perusahaan mebel di Jepara

Penulis juga menggunakan sumber data dari buku peraturan Perundangan, Peraturan Daerah, literatur, jurnal, dan sumber dari internet (berita *online*, *blog*, dll).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat catatan harian dan sebagainya<sup>19</sup>. Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada<sup>20</sup>.

##### b. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”<sup>21</sup>. Menurut Sugiyono (2014:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

---

<sup>19</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1620/7/10520052\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1620/7/10520052_Bab_3.pdf) diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.22 WIB

<sup>20</sup> <https://docplayer.info/59272413-Bab-iii-metode-penelitian-a-jenis-dan-desain-penelitian-1-jenis-penelitian-peneliti-menggunakan-jenis-penelitian-kualitatif.html> diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.30 WIB

<sup>21</sup> <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.35 WIB



tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”<sup>22</sup>. Menurut Riyanto (2010:96) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung”<sup>23</sup>.

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto (2010:98-100) :

1. Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.
2. Observasi non Partisipan, Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.
3. Observasi sistematis (*structured observation*) apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.
4. Observasi non sistematis 24 Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.
5. Observasi eksperimental Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu<sup>24</sup>.

Jenis observasi yang akan diterapkan oleh penulis yaitu Observasi non Partisipan dan Observasi sistematis (*structured observation*) sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

### c. Wawancara.

---

<sup>22</sup> <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/article/view/1650> diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.44 WIB

<sup>23</sup> <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pada pukul 21.45 WIB

<sup>24</sup> <http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> diakses pada hari Rabu, 28 Juli 2021 pukul 21.47 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti.

Jadi wawancara adalah interaksi komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan pakar atau narasumber. Penulis akan mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang telah di tentukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

##### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans) dan mengabil data lapangan di perusahaan mebel terkait karena ada data-data pendukung mengenai masalah yang penulis angkat sebagai judul skripsi.

## 6. Analisis Data Penelitian

Penulis akan menggunakan model analisis interaktif menurut ahli Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

### a. Pengumpulan data (*data collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

### b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke polapola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka kerangka pembuatan sistematika penulisan skripsi tersebut diatas dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum Mengenai Rendahnya Upah Buruh/Pekerja Amplas Kayu Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang analisis pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan penelitian yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi Mengenai Rendahnya Upah Buruh/Pekerja Amplas Kayu Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**